



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 800.1.11.7 /Kep.1024 -BKPSDM/2023

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH SELESAI MENJALANKAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA CANDRA DIAN LUKITA TAUHID, ST., M.Eng. NIP. 19861109 201001 2 028 PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENATA (III/c), JABATAN PENGELOLA DATA SUBBAGIAN PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN SEKRETARIAT PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan pengaktifan kembali Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara CANDRA DIAN LUKITA TAUHID, ST., M.Eng. NIP. 19861109 201001 2 028 Jabatan Pengelola Data Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon tanggal 8 September 2023, dan persetujuan Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III Nomor DK 23209000001 tanggal 20 Oktober 2023, yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil yang Telah Selesai Menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara Candra Dian Lukita Tauhid, ST., M.Eng. NIP. 19861109 201001 2 028 Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c), Jabatan Pengelola Data Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842).

Memperhatikan : Nota Persetujuan Badan Kepegawaian Negara Nomor 038/SP/CLTN/X/2023, tanggal 20 Oktober 2023 perihal Nota Persetujuan Pemberian Pengaktifan Kembali Cuti di Luar Tanggungan Negara atas nama CANDRA DIAN LUKITA TAUHID, ST., M.Eng. NIP. 19861109 201001 2 028

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan kembali Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada :

Nama	:	CANDRA DIAN LUKITA TAUHID, ST., M.Eng.
NIP	:	19861109 201001 2 028
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata (III/c)
Jabatan	:	Pengelola Data Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat
Unit Kerja	:	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon
Masa Kerja		
Golongan		
Pada tanggal	:	11 Tahun 8 Bulan
01 November 2023	:	Rp. 3.272.200,-
Gaji Pokok		

Terhitung mulai tanggal 01 November 2023 diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



I M R O N

Tembusan :

1. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Yth. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan;
4. Yth. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
5. Yth. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
6. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN;
7. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
8. Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id

S U M B E R - 4 5 6 1 1

NOTA DINAS

Kepada : Yth. BUPATI CIREBON
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Nomor : 800.1.11.7 / 185 /PKAP
Tanggal : 26 Oktober 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan penandatanganan Surat Keputusan Bupati tentang pengaktifan kembali Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara a.n. CANDRA DIAN LUKITA TAUHID, ST., M.Eng., NIP. 19861109 201001 2 028 Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c), Jabatan Pengelola Data Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III Nomor 038/SP/CLTN/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 perihal Nota Persetujuan Pemberian Pengaktifan Kembali Cuti di Luar Tanggungan Negara a.n. CANDRA DIAN LUKITA TAUHID, ST., M.Eng. NIP. 19861109 201001 2 028 dengan Nota Persetujuan Nomor DK 2320900001 tanggal 20 Oktober 2023 terhitung mulai tanggal 01 November 2023 diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil.
3. Sebagaimana hal dimaksud, kami mohon Bapak dapat menandatangani Surat Keputusan Bupati tentang pengaktifan kembali Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara, sebagaimana terlampir.

Demikian agar maklum, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001